



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.TJT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN
Tempat lahir : Medan
Umur/ Tgl.lahir : 50 tahun / 27 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 05, Dusun Teladan, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Januari 2013, sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2013, sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 19 Maret 2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 04 April 2013, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013, No. PDM-02 /MA.SBK/Ep.1/03/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5..a Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,-; Dirampas untuk negara
 - 5..b 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712x200, 11x400 dan 13x400 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggung jawab atas keluarganya.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara No. PDM-02/MA.SBK/Ep.1/03/2013, tertanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Dusun Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim. Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi jenis toto gelap (togel) sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang membeli kupon judi togel gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI (tersangka dalam berkas terpisah), saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI pada saat itu duduk di depan teras warung nasi miliknya dan terdakwa kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa catatan tulisan angka pada secarik kertas timah rokok dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomor togel 3 (tiga) nomor yaitu 5712 untuk pembelian sebesar Rp.200 = 2000 dan angka 11 sebesar Rp.400= 4000 dan angka 13 sebesar Rp.400= 4000 dengan total sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI kemudian memberikan kembalian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga masih kurang kembalian sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa dari uang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut jika tembus Terdakwa akan mendapatkan hadiah hingga kurang lebih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa apabila pemasangan kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasangan tidak akan mendapatkan hadiah dan uang pemasangan akan menjadi milik Bandar yang nantinya disetor oleh Terdakwa ;

Bahwa pada saat saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS sedang menjual nomor togel tersebut kepada Terdakwa, kemudian datang anggota polisi dan menangkap Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa uang tunai, kertas rokok yang bertuliskan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang selanjutnya diamankan ke kantor Polres Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Dusun Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim. Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tanpa mendapat izin dari yang berwenang dengan menggunakan kesempatan main judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang membeli kupon judi tot gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI (tersangka dalam berkas terpisah), saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI pada saat itu duduk di depan teras warung nasi miliknya dan terdakwa kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa catatan tulisan angka pada secarik kertas timah rokok dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomor togel 3 (tiga) nomor yaitu 5712 untuk pembelian sebesar Rp.200 = 2000 dan angka 11 sebesar Rp.400= 4000 dan angka 13 sebesar Rp.400= 4000 dengan total sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI kemudian memberikan kembalian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga masih kurang kembalian sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa dari uang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut jika tembus Terdakwa akan mendapatkan hadiah hingga kurang lebih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa apabila pemasangan kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasangan tidak akan mendapatkan hadiah dan uang pemasangan akan menjadi milik Bandar yang nantinya disetor oleh Terdakwa ;

Bahwa pada saat saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS sedang menjual nomor togel tersebut kepada Terdakwa, kemudian datang anggota polisi dan menangkap Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa uang tunai, kertas rokok yang bertuliskan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang selanjutnya diamankan ke kantor Polres Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi : AGUSMAN Bin SUDIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan darah/keluarga serta hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi di Polres Tanjung Jabung Timur ;
 - Bahwa saksi dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI tersebut karena ada informasi dari masyarakat melalui telepon 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, yang menyatakan di lokasi penangkapan sering ada jual beli toto gelap (togel) yang dilakukan oleh saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membeli nomor togel kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400 serta 1 (satu) unit handphone Nokia type N 1280 warna biru ;
 - Bahwa permainan judi togel biasanya dilakukan dengan cara membeli nomor dengan minimal 2 (dua) digit dengan harga minimal Rp.1000,- / nomor apabila nomor yang dibeli keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- untuk 2 nomor digit yang telah dibeli. Untuk 3 (tiga) angka digit yang dibeli dengan harga Rp.1000,- apabila nomor keluar maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- sedangkan untuk 4 (empat) digit angka yang dibeli Rp.1000,- apabila nomor tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI, nomor yang keluar bisa diketahui melalui Bandar atau bias dilihat dari internet ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain / membeli nomor toto gelap (togel) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi : M. YUNUS Bin LAUPU**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan darah/keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi di Polres Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI tersebut karena ada informasi dari masyarakat melalui telepon 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, yang menyatakan di lokasi penangkapan sering ada jual beli toto gelap (togel) yang dilakukan oleh saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membeli nomor togel kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400 ;
- Bahwa permainan judi togel biasanya dilakukan dengan cara membeli nomor dengan minimal 2 (dua) digit dengan harga minimal Rp.1000,- / nomor apabila nomor yang dibeli keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- untuk 2 nomor digit yang telah dibeli. Untuk 3 (tiga) angka digit yang dibeli dengan harga Rp.1000,- apabila nomor keluar maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- sedangkan untuk 4 (empat) digit angka yang dibeli Rp.1000,- apabila nomor tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI, nomor yang keluar bisa diketahui melalui Bandar atau bisa dilihat dari internet ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain / membeli nomor toto gelap (togel) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya ;

3. **Saksi : ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan darah/keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa datang membeli nomor toto gelap (togel) kepada saksi sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ditangkap oleh aparat yang berwajib dengan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400 ;
- Bahwa permainan judi togel biasanya dilakukan dengan cara membeli nomor dengan minimal 2 (dua) digit dengan harga minimal Rp.1000,- / nomor apabila nomor yang dibeli keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- untuk 2 nomor digit yang telah dibeli. Untuk 3 (tiga) angka digit yang dibeli dengan harga Rp.1000,- apabila nomor keluar maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- sedangkan untuk 4 (empat) digit angka yang dibeli Rp.1000,- apabila nomor tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa nomor yang keluar bisa diketahui melalui Bandar atau bisa dilihat dari internet ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain / membeli nomor toto gelap (togel) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yakni: uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa datang membeli nomor toto gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli nomor toto gelap kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada rencana membeli nomor toto gelap dan hanya ingin pergi ke warung namun karena di warung ada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sedang menjual togel timbul niat Terdakwa untuk membeli nomor togel ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor togel agar nomor togel tersebut keluar dan bias membeli / memasang ampere lampu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI ditangkap oleh aparat yang berwajib dengan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400 ;
- Bahwa permainan judi togel biasanya dilakukan dengan cara membeli nomor dengan minimal 2 (dua) digit dengan harga minimal Rp.1000,- / nomor apabila nomor yang dibeli keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- untuk 2 nomor digit yang telah dibeli. Untuk 3 (tiga) angka digit yang dibeli dengan harga Rp.1000,- apabila nomor keluar maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- sedangkan untuk 4 (empat) digit angka yang dibeli Rp.1000,- apabila nomor tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain / membeli nomor toto gelap (togel) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli nomor toto gelap (togel) dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa datang membeli nomor toto gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada rencana membeli nomor toto gelap dan hanya ingin pergi ke warung namun karena di warung ada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sedang menjual togel timbul niat Terdakwa untuk membeli nomor togel ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli nomor togel agar nomor togel tersebut keluar dan bisa membeli / memasang ampere lampu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI ditangkap oleh aparat yang berwajib dengan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400 ;
- Bahwa benar permainan judi togel biasanya dilakukan dengan cara membeli nomor dengan minimal 2 (dua) digit dengan harga minimal Rp.1000,- / nomor apabila nomor yang dibeli keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- untuk 2 nomor digit yang telah dibeli. Untuk 3 (tiga) angka digit yang dibeli dengan harga Rp.1000,- apabila nomor keluar maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- sedangkan untuk 4 (empat) digit angka yang dibeli Rp.1000,- apabila nomor tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain / membeli nomor toto gelap (togel) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui membeli nomor toto gelap dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum di persidangan telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN, hal mana di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin ataupun kewenangan dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa datang membeli nomor toto gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712 x 200, 11 x 400, 13 x 400, hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas dan dihubungkan sub unsur kedua dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli nomor toto gelap dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa datang membeli nomor toto gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya tidak ada rencana membeli nomor toto gelap dan hanya ingin pergi ke warung namun karena di warung ada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sedang menjual togel timbul niat Terdakwa untuk membeli nomor togel dengan tujuan agar nomor togel tersebut keluar dan bisa membeli / memasang ampere lampu di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan sub unsur ketiga dakwaan primair ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli nomor togel kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI bukan cara Terdakwa untuk mencari uang sebagai pencaharian untuk kehidupan sehari-hari;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan hukum unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan subsidair ini ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur “tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam perkara ini ialah perbuatan Terdakwa yang membeli nomor toto gelap dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan warung makan di Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa datang membeli nomor toto gelap (togel) kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya tidak ada rencana membeli nomor toto gelap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya ingin pergi ke warung namun karena di warung ada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sedang menjual togel timbul niat Terdakwa untuk membeli nomor togel dengan tujuan agar nomor togel tersebut keluar dan bisa membeli / memasang ampere lampu di rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut dihubungkan dengan sub unsur ketiga dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesempatan main judi terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang membeli nomor toto gelap tanpa izin dari pihak yang berwajib kepada saksi ANDRIYENDI Als BUYUNG Bin ABDUL AZIS HADI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan 4 (empat) digit angka dengan harapan agar nomor togel tersebut keluar dan bisa membawa keuntungan yang jauh lebih besar dengan tujuan dapat membeli / memasang ampere lampu di rumah Terdakwa ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur dari pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dan dengan mempertimbangkan pula bahwa pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat edukatif juga harus bersifat preventif, dalam arti dimaksudkan supaya dengan penjatuhan pidana tersebut Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan hukuman yang menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya baik dilihat dari aspek kepentingan hukum masyarakat maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712x200, 11x400 dan 13x400 oleh karena barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut, maka sudah sepatutnya barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,-, karena merupakan uang milik Terdakwa dalam melakukan permainan judi dan masih mempunyai nilai tukar untuk itu, maka uang tersebut haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TURMIZI HASIBUAN Als BUYUNG Bin HASAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok yang terdapat tulisan angka nomor 5712x200, 11x400 dan 13x400
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **RABU** tanggal **01 Mei 2013** oleh kami : **SARMA SIREGAR, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPRI TARIGAN, S.H., M.Hum.**, dan **MAROLOP W.P. BAKARA SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri **TIA KURNIADI.S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **SAPRI TARIGAN, SH., M.Hum**

SARMA SIREGAR, SH.,M.H.

2. **MAROLOP W.P. BAKARA, SH**

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)